



Quo Vadis Kebijakan *Affirmative Action* dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Amelia Oktaviani^{1*}, Megawati²

¹ Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: ameliaoktaviani.id@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 23 Ags 2021 Review: 10 Sep 2021 Diterima: 08 Okt 2021 Terbit: 19 Oktober 2021	<p>Secara umum adanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan <i>affirmative action</i> di Indonesia dan apakah pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan beserta kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan <i>affirmative action</i> tersebut. Dari hasil penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa kebijakan <i>affirmative action</i> di Indonesia sendiri telah mulai diterapkan sejak pemilihan umum 2004 lalu. Akan tetapi dari sejak awal kebijakan tersebut diterapkan hingga saat ini belum pernah ada satu pun pemilihan umum yang berhasil mencapai angka 30 % keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan <i>affirmative action</i> pun belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan <i>affirmative action</i> juga terkendala oleh faktor sosio-kultural dan struktural seperti masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat, adanya stereotipe terhadap perempuan, adanya beban ganda yang dipikul oleh perempuan, kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi perempuan, adanya model politik yang masih sangat maskulin, belum optimalnya fungsi partai politik dan kurangnya <i>political will</i> untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan <i>affirmative action</i> dalam sistem demokrasi di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Affirmative Action</i>; Demokrasi; Pemilihan Umum</p>
Article's History	Abstract
Received: 23 Agt 2021 Reviewed: 10 Sep 2021 Accepted: 08 Okt 2021 Published: 19 Okt 2021	<p>In general, this research is intended to find out how the implementation of the <i>affirmative action</i> policy in Indonesia and whether the implementation reflects the values of justice and what obstacles are in the implementation of the <i>affirmative action</i> policy. From the results of this normative juridical research, it is found that the <i>affirmative action</i> policy in Indonesia itself has been</p>



implemented since the 2004 general election. However, since the beginning of this policy, there has never been a single general election that has succeeded in achieving 30% of women's representation in the legislature. Besides In addition, the implementation of the affirmative action policy has not fully reflected the values of justice. On the other hand, the implementation of policies affirmative action is also constrained by socio-cultural and structural factors such as the strong patriarchal culture in society, the existence of stereotypes against women, the double burden borne by women, the lack of women's political, social and economic capital, the existence of a political model that is still very masculine, the function of political parties is not yet optimal, and the lack of political will to strengthen regulation and implementation of affirmative action policies in the system. democracy in Indonesia.

Keywords: *Affirmative Action; Democracy; General Election*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah tegas menyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Rumusan pasal tersebut tentu bukan hanya sekedar rumusan hitam diatas putih saja melainkan terdapat suatu konsekuensi logis di dalamnya bahwa segala penyelenggaraan di dalam kehidupan ketatanegaraan tersebut harus berdasarkan atas hukum. Lebih lanjut, apabila kita berbicara mengenai negara hukum tentu pembicaraan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan konsepsi mengenai negara hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang saling terikat bak dua sisi mata uang logam. Dikatakan oleh Muntoha, bahwa “demokrasi pada satu sisi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan. Namun pada sisi yang lain hukum menjadi patokan untuk memerintah dalam sebuah negara hukum”. Hal ini sebagaimana diungkap juga oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa “Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum” (Muntoha, 2009:379-388). Bertolak dari kedua argumentasi di atas, sesungguhnya antara konsepsi negara hukum dan demokrasi di Indonesia sendiri pun telah terbukti tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat di dalam uraian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diatas dan dapat dilihat juga di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya



“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Redaksi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan hasil amandemen dari rumusan sebelumnya yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dengan adanya perubahan yang fundamental tersebut, maka kini rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sementara itu, implementasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri dilakukan melalui sarana pemilihan umum. Adanya konsep yang demikian jelas menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem politik demokrasi. Sementara itu, ciri khas dari negara demokrasi sendiri salah satunya yakni adanya partisipasi politik dari masyarakat, baik itu partisipasi yang dilakukan dengan menjadi kandidat yang dipilih dalam suatu pemilihan umum atau pun partisipasi politik yang dilakukan dengan menyalurkan hak pilih rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Sejalan dengan itu, partisipasi politik sendiri di negara demokrasi diakui sebagai hak yang dimiliki oleh warga negara. Oleh karena itu, hak untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik pun telah dijamin di dalam konstitusi kita. Jaminan itu pun sebagaimana dapat dilihat di dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan adanya jaminan di dalam Pasal 28 UUD 1945 tersebut, maka upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sarana pemilihan umum dengan melibatkan partisipasi politik dari masyarakat bukan merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi tingkat tinggi atau rendahnya partisipasi politik sendiri di setiap negara memiliki kadar yang berbeda. Hal tersebut oleh (Jeffery M. Paige, 1971: 810-820) dijelaskan sebagai berikut :

“Sekurang-kurangnya terdapat empat macam bentuk partisipasi politik, *Pertama* apabila kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi sangat tinggi. *Kedua*, apabila kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka partisipasi rendah. *Ketiga*, sikap militan atau radikal yaitu apabila kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik adalah rendah. *Keempat*, kesadaran politik rendah tapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik adalah tidak aktif atau nol.”

Lebih lanjut, di Indonesia sendiri kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat tersebut masih dapat dikatakan rendah. Hal ini salah satunya dikarenakan “pelaksanaan partisipasi politik masih sangat dipengaruhi oleh budaya politik lokal yang mendasarkan kepada konsep *patrimonial* dan



hubungan antara *patron client*.” (Deliar Noer, 2003: 9). Dimana pengaruh tersebut menyebabkan adanya ketimpangan dalam partisipasi politik diantara perempuan dan laki-laki, khususnya berkenaan dengan keterlibatannya secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik di lembaga legislatif. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penyelesaian masalah dimaksud dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. Kebijakan tersebut pun menganut sistem kuota sebesar 30 % dalam tahapan pencalonan yang diperuntukkan bagi perempuan. Namun sayang tujuan dari penerapan kebijakan *affirmative action* sejak Pemilu 2004 lalu sampai saat ini belum pernah terwujud, sehingga kondisi tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *quo vadis* kebijakan *affirmative action* dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Metodologi

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif oleh (Soerjono Seokanto dan Sri Mamuji, 2013: 13) didefinisikan sebagai “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Sementara itu, untuk metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri yakni pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Analisis

Penerapan kebijakan *affirmative action* yang telah dilakukan oleh Indonesia sejak 2004 lalu merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh perempuan, khususnya dalam dunia politik. Keseriusan itu pun terlihat dari diadopsinya ketentuan mengenai *affirmative action* ke dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Diadopsinya ketentuan mengenai *affirmative action* ke dalam dua undang-undang tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan. Akan tetapi perwujudan tersebut sayangnya masih sebatas perwujudan dalam keadilan distributif semata dan belum menyentuh aspek keadilan substansial dalam sistem demokrasi di Indonesia. Adanya kondisi yang demikian ternyata disebabkan oleh sejumlah kendala yang berasal dari faktor sosio-kultural dan struktural. Adapun uraian mengenai permasalahan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

Terbentuknya Negara Indonesia

Sebelum berbicara mengenai pelaksanaan kebijakan *affirmative action* dalam sistem demokrasi di Indonesia, maka saat ini kita patut bersyukur dan bangga bahwa Indonesia kita tercinta ini telah resmi merdeka dari penjajah. Sejatinya



untuk mencapai kemerdekaan itu pun bukanlah perjuangan yang mudah. Sejak 28 Mei 1945 persiapan demi persiapan menjelang pengukuhan kemerdekaan Indonesia pun telah dimulai, hingga pengukuhan tersebut pun mencapai puncaknya ketika Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 resmi diproklamarikan. Dimana, menurut (Wahyu Sasongko, 2013: 11) “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa sejarah yang setidaknya memiliki dua makna penting bagi bangsa Indonesia. *Pertama*, Proklamasi 17 Agustus 1945 memiliki makna politis. Dimana pada tanggal itu merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk merdeka dan bebas dari penjajahan dan bebas untuk mendirikan negara dan pemerintah Indonesia. *Kedua*, Proklamasi 17 Agustus 1945 bermakna hukum. Dimana pada tanggal itu merupakan detik runtuhnya tata hukum kolonial dan sekaligus lahirnya tata hukum Indonesia.” Selanjutnya, satu hari pasca kemerdekaan Indonesia yakni tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI pun kemudian menggelar sidang pertamanya dengan agenda pembahasan mengenai dasar negara. Pada sidang tersebut, Mohammad Hatta (dalam Mujar Ibnu Syarif, 2016: 23) menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

“*Pertama*, kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan; *Kedua*, dalam *Preamble* (Piagam Jakarta), anak kalimat Berdasarkan kepada Ketuhanan dengan menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; *Ketiga*, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam dicoret; *Keempat*, Pasal 29 ayat (1) mengikuti perubahan kedua diatas sehingga bunyinya kini menjadi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Usulan perubahan yang disampaikan oleh Mohammad Hatta tersebut pun pada akhirnya diterima dengan suara bulat oleh para anggota PPKI. Oleh karena tidak ada lagi usulan perubahan terhadap dasar negara, maka PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pun resmi mengesahkan Pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasal nya. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 negara Indonesia telah resmi memiliki hukum dasar yang kemudian kita kenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, Arief Hidayat mengatakan bahwa “Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia.” (Arief Hidayat, 2017: 3). Selaras dengan ungkapan dari Arief Hidayat tersebut, Moh. Mahfud MD, pun lebih lanjut mengungkapkan bahwasanya : “Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD Tahun 1945



mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.” (Moh. Mahfud MD, 2017: 23). Selanjutnya, dari kedua argumentasi yang telah dipaparkan oleh Arief Hidayat dan Moh. Mahfud MD tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia yang sudah terbentuk ini bukan menganut suatu konsep *recchsstaat* maupun *rule of law*, melainkan mengembangkan konsep baru yang kemudian dikenal dengan nama konsep negara hukum Pancasila. Adapun, uraian mengenai konsep negara hukum Pancasila (Zuhraeni, 2014: 186) sendiri dijelaskan sebagai berikut :

“Negara hukum Pancasila memiliki latarbelakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai *genus bergrip* yang sebelumnya tertuang dalam penjelasan UUD 1945 diinspirasi oleh konsep negara hukum di Barat. Jika konsep pada negara hukum dalam pengertian *recchsstaat* dan *rule of law* berpangkal pada “*dignity of man*” yaitu liberalisme, kebebasan, dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan agama dan negara (sekulerisme), maka latarbelakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia”.

Jika kita cermati lebih jauh mengenai konsep negara hukum Pancasila pada uraian diatas, maka terlihat bahwa konsep negara hukum Pancasila tersebut memiliki sedikit persamaan dengan konsep nomokrasi Islam yang penyelenggaraanya “mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Sunnah.” (Zuhraeni, 2014: 172). Dimana kedua konsep tersebut sama-sama “menempatkan Tuhan, manusia, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan”. (Zuhraeni, 2014: 172). Adapun prinsip-prinsip didalam nomokrasi Islam sendiri menurut Tahir Azhari (dalam Putra Astomo, 2018: 2), yakni diantaranya :

“Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat”.

Negara hukum Pancasila menurut Bernard Arief Sidharta (dalam Tri Wahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, 2017 : 23) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



“*Pertama*, adanya supremasi hukum. *Kedua*, adanya pemerintahan berdasarkan hukum. *Ketiga*, Demokrasi. *Keempat*, kekuasaan kehakiman yang bebas. *Kelima*, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan pemerintah. *Keenam*, hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat. *Ketujuh*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. *Kedelapan*, Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sejalan dengan uraian diatas, maka telah jelas bahwa negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya dipengaruhi oleh ketiga konsep negara hukum. Adapun ketiga konsep tersebut diantaranya yakni konsep negara hukum barat, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila. Dengan demikian ketiga konsep tersebut jelas terlihat memiliki singgungan antara satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan Kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia

Isu mengenai kesetaraan dan keadilan gender sendiri muncul tidak dapat dilepaskan dari adanya diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh perempuan sehingga kondisi tersebut menyebabkan perempuan terdistorsi dari kehidupan politik yang bermuara kepada ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Atas kondisi yang terjadi tersebut akhirnya mulai banyak gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Dalam hal ini kaum perempuan mulai menyadari bahwa kehidupan politik itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja tetapi perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik tersebut. Selanjutnya, perjuangan politik perempuan pun kemudian mendapat angin segar setelah kebijakan *affirmative action* dikeluarkan. Kebijakan tersebut pun merupakan bentuk koreksi pemerintah atas sejarah masa lalu yang dialami oleh perempuan, khususnya dalam bidang politik.

Hadirnya kebijakan *affirmative action* ini sendiri pun tujuannya tidak lain yakni untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan yang selama ini telah banyak tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali juga aspek politik. Kebijakan *affirmative action* ini diterapkan dengan menganut sistem kuota sebesar 30 % bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Adapun pemilihan angka 30 % tersebut bukan tanpa makna. Angka tersebut dipercaya dapat meningkatkan daya tawar perempuan dalam pengambilan keputusan. Pendapat tersebut pun



kemudian diperkuat kembali oleh Laporan Perkembangan PBB pada tahun 1955 yang pada intinya berbunyi :

“Meskipun benar tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, 30 % keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam politik”.

Sehubungan dengan pendapat dari Laporan PBB diatas, maka penerapan kebijakan *affirmative action* di Indonesia dengan pemilihan angka sebesar 30 % tersebut dapat dikatakan sudah cukup tepat. Ketentuan itu pun untuk pertama kalinya tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dilain pihak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik sebelumnya pun telah memuat ketentuan yang selaras dengan tujuan kebijakan *affirmative action*. Dari kedua undang-undang tersebut diketahui bahwa *political will* untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan melalui penerapan kebijakan *affirmative action* sudah mulai terlihat pada Pemilu 2004 ini dan ternyata hasilnya cukup terbukti meningkatkan keterpilihan caleg perempuan. Adapun perbandingan hasil keterpilihan caleg perempuan sebelum dan pasca diterapkannya kebijakan *affirmative action* pada tahun 1999 dan 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPR-RI Tahun 1999 dan 2004

Tahun Pemilu	Total Perempuan	Persentase Perempuan	Total Laki-Laki	Persentase Laki-laki
1999	44	8,80%	456	91,20%
2004	65	11,82%	485	88,18%

Dari data pada Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada Pemilu tahun 1999 sebelum diterapkannya kebijakan *affirmative action* hanya 44 orang perempuan saja yang berhasil menjadi anggota DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2004 pasca diterapkannya kebijakan *affirmative action* menunjukkan angka 65 orang. Angka tersebut memperlihatkan adanya peningkatan keterpilihan caleg perempuan. Namun memang angka peningkatan tersebut belum berhasil mencapai persentase yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, belum berhasilnya perempuan mencapai angka sebesar 30 % keterwakilan perempuan ternyata disebabkan karena adanya rumusan pasal yang masih



bersifat normatif. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %". Redaksi kata "dapat" dalam rumusan Pasal 65 tersebut tidak menunjukkan adanya kekuatan yang mengharuskan partai politik untuk memenuhi ketentuan dimaksud. Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak disertai dengan penjatuhan sanksi apabila partai politik tidak memenuhi ketentuan pencalonan sebesar 30 %.

Adanya kondisi diatas kemudian membuat ketentuan mengenai *affirmative action* mulai mengalami penguatan pada Pemilu 2009. Kini menariknya lagi ketentuan tersebut hadir dengan menerapkan *zipper system*. Ketentuan tersebut pun sebagaimana dapat dilihat didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: "Daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan". Selain itu, dapat dilihat didalam Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Ketentuan tersebut kembali dipertegas oleh Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Namun sayang ketentuan yang memuat *zipper system* dan penetapan calon terpilih ini mengalami *judicial review* dan hasilnya Mahkamah Konstitusi pun kemudian menyatakan : "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, maka ketentuan mengenai *zipper system* dengan penetapan calon terpilih berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) menjadi tidak berlaku lagi dan kini diubah menjadi penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlalu kini Indonesia kembali memasuki fase Pemilu 2009 dan pada Pemilu tahun 2009 terjadi peningkatan keterpilihan caleg perempuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.



Tabel 1.2 Jumlah Anggota DPR-RI Tahun 2004 dan 2009

Tahun Pemilu	Total Perempuan	Persentase Perempuan	Total Laki-Laki	Persentase Laki-laki
2004	65	11,82%	485	88,18%
2009	100	17,86%	460	82,14%

Dari Tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa hasil keterpilihan perempuan mengalami peningkatan. Ini menunjukkan suatu pencapaian tersendiri. Akan tetapi sayangnya peningkatan tersebut tidak terjadi pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Dimana pada Pemilu 2014 ini pelaksanaan kebijakan *affirmative action* dan hasil keterpilihan caleg perempuan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengalami penurunan. Adapun penjelasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Anggota DPR-RI Tahun 2009 dan 2014

Tahun Pemilu	Total Perempuan	Persentase Perempuan	Total Laki-Laki	Persentase Laki-laki
2009	100	17,86%	460	82,14%
2014	97	17,32%	455	79,13%

Sementara itu, pada tataran pemilu berikutnya terdapat satu perubahan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2019 ini untuk pertama kalinya pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu legislatif. Adanya keserentakan tersebut juga menyebabkan aturan mengenai pemilu pun mengalami kodifikasi sebagaimana dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi adanya perubahan yang signifikan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai *affirmative action* di lembaga legislatif pada Pemilu 2019.

Di sisi lain, kebijakan *affirmative action* pada Pemilu 2019 ini dapat dikatakan mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 lalu. Akan tetapi peningkatan terhadap hasil keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu 2019 ini juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Dimana dari data pada Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pada Pemilu 2019 ini perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif hanya sebanyak 120 orang saja atau sebesar 20,87 %. Realitas pun berbicara bahwa penerapan kebijakan *affirmative action* di Indonesia ini dapat dikatakan masih belum optimal. Hal



ini dikarenakan pada setiap pemilu yang berlangsung di Indonesia belum pernah ada satu pun pemilu yang berhasil memperoleh angka keterpilihan perempuan sebesar 30 %. Oleh karena itu diperlukan keseriusan dari semua pihak agar target sebesar 30 % keterwakilan perempuan dapat terwujud pada Pemilu 2024 mendatang.

Tabel 1.4 Jumlah Anggota DPR-RI Tahun 2014 dan 2019

Tahun Pemilu	Total Perempuan	Persentase Perempuan	Total Laki-Laki	Persentase Laki-laki
2014	97	17,32%	455	79,13%
2019	120	20,87%	455	79,13%

Penerapan kebijakan *affirmative action* ditinjau dari konsep keadilan dalam filsafat hukum

Perenungan manusia pada masa lalu melatarbelakangi lahirnya filsafat hukum. Peletak dasar dari filsafat hukum itu adalah Socrates. Akan tetapi konsepsi mengenai filsafat hukum tersebut baru terbangun pada masa Plato dan Aristoteles. Filsafat hukum sendiri merupakan hasil sinergi diantara filsafat dan hukum sehingga pada akhirnya sinergi tersebut melahirkan filsafat hukum. Kajian dari filsafat hukum sendiri “meliputi dwi tugas yaitu landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum yang disebut norma kritikal”. (Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020: 16). Sejalan dengan itu, didalam filsafat hukum sendiri yang menjadi objek kajiannya adalah hukum sehingga “masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itu pun antara lain berkaitan dengan hukum itu sendiri seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah kontemporer seperti keadilan.” (Farkhani dkk, 2018: 37).

Selanjutnya untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan-permasalahan diatas, maka mulai lahirlah aliran-aliran dalam filsafat hukum. Dalam kaitannya dengan itu, titik fokus filsafat hukum (Handayani dkk, 2018: 722) lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

“Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan



pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.”

Bertolak dari ungkapan diatas, maka dapat diketahui bahwa fokus utama dari filsafat hukum itu memiliki muara pada tujuan akhir untuk mencapai keadilan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan. Keadilan sendiri menjadi tujuan hukum yang paling banyak diperbincangkan. Lebih lanjut, keadilan sebagai tujuan hukum yang paling banyak diperbincangkan sendiri pun memiliki konsep yang abstrak, ia tidak memiliki ukuran yang pasti tetapi ia dapat dirasakan. Konsep keadilan pada dasarnya lahir dikarenakan adanya konsep ketidakadilan. Dalam bahasa yang berbeda, adanya keadilan dikarenakan adanya ketidakadilan. Keadilan sendiri pada kenyataannya tidak memiliki definisi baku sehingga pendefinisian mengenai keadilan yang ada saat ini sangat bervariasi. Meski demikian terdapat dua pandangan mendasar yang perlu diperhatikan. Kedua pandangan tersebut pun dijelaskan ([Serlika Aprita dan Rio Adhitya \(2020 : 359\)](#)) sebagai berikut :

“Pertama, pandangan awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang pada dasarnya merumuskan keadilan itu adalah keserasian antara kepastian dan kesebandingan hukum.”

Di lain pihak, keadilan menurut filsuf Yunani seperti Aristoteles diungkapkan sebagai *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally in proportion to their in equality”*. Dimana “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama secara proporsional.” ([Notohamijojo dalam Muhammad Helmi 2015 :137](#)).

Jika kita cermati kembali, maka keadilan yang diungkap oleh Aristoteles diatas lebih menekankan kepada keseimbangan secara proporsional. Selanjutnya, keadilan itu sendiri pun oleh Aristoteles dibagi kedalam dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Dimana yang dimaksud dengan “keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional”. ([Serlika Aprita dan Rio Adhitya \(2020: 362\)](#)). Sementara itu, “keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah” ([Muhammad Helmi, 2015: 137](#)). Selanjutnya, pembagian keadilan yang dirumuskan oleh Aristoteles tersebut jika kita tarik



pada persoalan hukum di masa kini, maka konsep keadilan tersebut masih tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, apabila kita berbicara mengenai keadilan dalam konteks pelaksanaan kebijakan *affirmative action* yang ditinjau dari konsep keadilan Aristoteles diatas apakah telah mencerminkan nilai-nilai keadilan atau belum, maka menurut penulis jawabannya tersebut ada dua. *Pertama*, diterapkannya aturan mengenai kebijakan *affirmative action* sebesar 30 % bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan distributif yang diberikan oleh pembuat undang-undang sehingga dapat dikatakan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan. *Kedua*, konteks pelaksanaan dari aturan mengenai *affirmative action* itu sendiri menurut penulis belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya semua indikator peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Adapun indikator itu sendiri terdiri atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dari keempat indikator tersebut, satu diantaranya belum terpenuhi yakni khususnya terkait dengan belum tercapainya manfaat yang didapatkan oleh perempuan dari diterapkannya *affirmative action* dalam sistem demokrasi di Indonesia, padahal aturan tersebut dirumuskan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa tercapainya perwakilan deskriptif dan perwakilan substantif yang lebih setara dan berkeadilan diantara perempuan dan laki-laki.

Penerapan kebijakan *affirmative action* ditinjau dari konsep keadilan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila

Gagasan mengenai *affirmative action* di Indonesia sendiri pada mulanya menimbulkan pertentangan yang keras di beberapa kalangan. Akan tetapi tak sedikit juga kalangan yang mendukung gagasan tersebut. Argumen yang kontra terhadap penerapan kebijakan *affirmative action* pun pernah diungkap oleh (Nur Azizah, 2014: 110-111), yakni sebagai berikut :

“Mereka yang kontra atas kuota setidaknya memiliki tiga argumen dasar. *Pertama*, sistem demokrasi adalah sistem yang mengatur prosedur bukan hasil. Yang dipentingkan dalam demokrasi adalah kesempatan yang sama dan kebebasan dalam partisipasi politik atau kompetisi politik. *Kedua*, kuota untuk perempuan itu justru menjadi diskriminatif dalam bentuk yang lain. Perempuan diistimewakan, padahal demokrasi sangat menyucikan *equal opportunity*, persamaan hak. *Ketiga*, kuota untuk perempuan justru mereduksi hal-hal yang lebih penting dalam politik. Dimana, di ruang publik yang lebih



penting adalah gagasan, kualitas, individual, *leadership*, komitmen, dan kapabilitas seorang politisi.”

Lebih lanjut, Nur Azizah, juga kembali mengungkapkan bahwasanya “mereka yang pro memiliki argumen yang sama kuatnya. *Pertama*, demokrasi bagi mereka tidak hanya menyangkut masalah prosedur. Demokrasi juga menyangkut masalah kapabilitas. Dimana komunitas politik tidak akan sehat jika separo diantara komunitas itu hanya mendapatkan perwakilan yang minim. *Kedua*, kuota perempuan melalui *affirmative action* bukan pengistimewaan perempuan. Kuota itu hanya dilakukan sementara saja sebagai *recovery* yang cepat atas keterpurukan komunitas perempuan. *Ketiga*, tidak benar kuota bagi perempuan didunia publik mereduksi persoalan politik.” (Nur Azizah, 2014: 110-111).

Bertolak dari kedua argumentasi diatas, maka penulis sementara waktu termasuk kedalam kalangan yang pro terhadap gagasan penerapan *affirmative action* di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan *affirmative action* sendiri dapat mereduksi keadaan yang diskriminatif terhadap perempuan, sehingga perempuan mempunyai akses untuk memperoleh kembali haknya yang sempat hilang. Selain itu, penerapan kebijakan *affirmative action* juga sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang didalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“... Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari uraian diatas terlihat bahwa tujuan akhir dari didirikannya negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan itu pun oleh Kahar Masyur (dalam Ferry Irawan, 2017: 14) dimaknai kedalam tiga hal yakni : “*Pertama*, mengembalikan hak yang hilang kepada yang berhak. *Kedua*, menumpas keaniayaan. *Ketiga*, merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.”

Satu dari tiga makna keadilan sosial yang diungkap oleh Kahar Masyur pada uraian diatas apabila kita kaitkan dengan penerapan kebijakan *affirmative action*, maka makna tersebut akan selaras dengan tujuan dari kebijakan



affirmative action itu sendiri. Dimana penerapan kebijakan *affirmative action* yang diadopsi kedalam peraturan perundang-undangan oleh Indonesia dapat mengembalikan hak perempuan yang hilang sebagaimana makna keadilan sosial menurut Kahar Masyur tersebut. Akan tetapi perwujudan terhadap keadilan sosial melalui kebijakan *affirmative action* sendiri sayangnya dalam tataran praktik masih belum optimal. Hal ini pun terlihat dari belum adanya upaya yang lebih serius untuk “mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka” (Franz Magnis Suseno dalam Urbanus Ura Weruin, 1997: 80). Dengan demikian diperlukan perubahan terhadap struktur-struktur dimaksud agar keadilan sosial yang diharapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan *affirmative action* dapat segera terwujud.

Keadilan sosial yang hendak diwujudkan sebagaimana tersebut diatas tentunya berbeda dengan keadilan pada umumnya. Hal ini dikarenakan “Keadilan sosial ialah keadaan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur sosial yang berproses di masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, budaya bahkan ideologi”. Dalam hal ini “Pihak-pihak yang paling dituntut untuk mengupayakan keadilan sosial ialah negara”. (Urbanus Ura Weruin, 1997: 75-81). Dengan demikian telah jelas bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial ada pada negara sebagai organisasi kekuasaan. Akan tetapi upaya tersebut pun akan sulit terwujud apabila demokratisasi politik belum tercipta dengan baik. Hal ini dikarenakan “Demokratisasi kehidupan politik menjadi syarat dan ini berarti bahwa kesediaan menciptakan keadilan sosial menggadaikan kesediaan elite yang berkuasa untuk membongkar monopoli mereka atas kekuasaan agar semakin demokratis” (Urbanus Ura Weruin: 80). Oleh karena itu, mengupayakan kehidupan yang demokratis sama dengan mengupayakan keadilan sosial.

Disisi lain, (Lati Praja Delmana dkk, 2018: 61) mengungkapkan indikator keadilan sosial sebagai berikut :

“*Pertama*, adanya distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya; *Kedua*, dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marginal/miskin (*needs*); *Ketiga*, keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marginal/miskin (*needs*). *Keempat*, keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminasi dan persamaan. *Kelima*, keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak asasi”



Sejalan dengan itu, implementasi nyata dari keadilan sosial khususnya dalam bidang hukum dan politik sendiri di Indonesia terlihat dari diterapkannya kebijakan *affirmative action* dalam bentuk kuota sebesar 30 % bagi perempuan di lembaga legislatif. Implementasi itu pun apabila kita kaitkan kepada indikator yang disampaikan oleh Lati Praja Delmana dkk diatas ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan dari kebijakan *affirmative action* tersebut belum secara kumulatif dapat memenuhi semua indikator keadilan sosial, khususnya terkait dengan pendistribusi yang belum adil. Adanya ketidakadilan dalam distribusi tersebut terlihat dari belum seimbangnya jumlah keterwakilan perempuan meskipun upaya untuk menuju keterwakilan yang seimbang telah ditunjang dengan adanya kebijakan *affirmative action*.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan *affirmative action* di Indonesia

Berbicara mengenai tuntutan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, maka sebenarnya pemerintah Indonesia telah menunjukkan adanya *political will* dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaan tersebut masih menemui kendala yang disebabkan karena faktor pertama yakni faktor sosio-kultural berikut ini :

- a. Masih tertanam kuatnya budaya patriarki di masyarakat
Murniti (dalam Zaenal Mukarom, 2008: 263) mengungkapkan bahwa “Budaya patriarki merupakan suatu sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh sesuatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain”. Dalam hal ini, laki-laki ditempatkan dalam posisi yang kuat dan mendominasi. Sementara itu perempuan ditempatkan dalam posisi yang lemah sehingga budaya patriarki “lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.” Adanya kondisi yang demikian tentunya menjadi “salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan” (Totok Inwanto, 2014 :5).
- b. Adanya stereotipe terhadap perempuan
Stereotipe merupakan istilah yang merujuk kepada “Pelabelan atau penandaan masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu” (Dwi Astuti, 2020: 4). Adapun stereotipe yang biasa diberikan kepada perempuan sendiri diantaranya yakni lemah, sensitif, pasif, dan emosional. Adanya stereotipe tersebut membuat perempuan dianggap tidak memiliki potensi yang cukup memadai untuk terjun ke dunia politik yang dianggap oleh budaya patriarki sebagai dunia laki-laki.
- c. Beban ganda yang dipikul oleh perempuan



Budaya patriarki membagi peran diantara perempuan dan laki-laki ke dalam dua sektor, yakni sektor publik untuk laki-laki dan sektor domestik untuk perempuan. Adanya pembagian yang demikian terkadang menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi perempuan yang sudah menikah. Dimana perempuan “dihadapkan pada beban kerja ganda karena peran sosial sebagai pengurus rumah tangga yang dilekatkan selama ini tidak dapat ditanggalkan.” (Gusri Wandu: 2015: 9).

d. Kurangnya modal politik, sosial dan ekonomi

Diakui atau tidak modal politik, modal sosial dan modal ekonomi apabila ketiganya dimiliki oleh caleg perempuan, maka ia akan menjadi penentu kemenangan caleg perempuan tersebut. Akan tetapi persoalannya kini untuk mendapatkan ketiga dukungan tersebut secara sekaligus bukan perkara yang mudah. Adanya keadaan yang demikian juga menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Diatas adalah uraian mengenai kendala penerapan kebijakan *affirmative action* di Indonesia yang disebabkan karena faktor sosio-kultural. Dilain pihak penerapan kebijakan *affirmative action* juga terkendala karena adanya faktor kedua yakni faktor struktural. Adapun faktor tersebut diantaranya yakni :

a. Model politik yang masih sangat maskulin

Nilai-nilai maskulinitas sebenarnya tidak hadir begitu saja melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial yang telah lama dibangun oleh masyarakat serta dilanggengkan juga melalui budaya. Nilai tersebut secara tidak langsung telah terbawa kedalam kehidupan politik. Adanya Nilai-nilai yang dijalankan dengan cara demikian tersebut tentunya bertentangan dengan perempuan.

b. Belum optimalnya fungsi Partai Politik

Babayo Sule dan Usman Sambo (dalam Rini Sulastri 2020: 145) menyatakan bahwa: “Partai Politik memiliki andil yang besar dalam pemilihan umum legislatif”. Dalam hal ini andil besar parpol tersebut khususnya terlihat dari kekuasaan yang dimilikinya untuk mencalonkan kandidat perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas. Namun sayang andil besar yang dimiliki oleh parpol tersebut nyatanya tidak diiringi dengan optimalisasi fungsi rekrutmen partai politik yang memadai.



c. Kurangnya *political will* untuk memperkuat regulasi dan implementasi *affirmative action*

Setelah Pemilu 2004 berlalu, pengaturan mengenai kebijakan *affirmative action* tersebut masih tetap dipertahankan serta terus diperbarui dan diberlakukan pada pemilu-pemilu berikutnya. Namun realitas yang terjadi sekarang adalah pengaturan mengenai *affirmative action* tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam hal ini DPR bersama pemerintah tampaknya belum memiliki *political will* yang besar untuk melakukan penguatan terhadap regulasi dan implementasi kebijakan *affirmative action* itu sendiri.

Kesimpulan

Merujuk kepada uraian pembahasan di muka, maka penulis sampai kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan *affirmative action* telah dimulai sejak Pemilu 2004 serta kebijakan tersebut masih terus dipertahankan pada Pemilu 2019 lalu dan kebijakan tersebut pun kemungkinan masih akan tetap dipertahankan pada Pemilu 2024 mendatang.
2. Ditinjau dari perspektif keadilan dalam konteks pelaksanaan kebijakan *affirmative action* di Indonesia maka pelaksanaan tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, baik itu keadilan dalam konsepsi filsafat hukum maupun keadilan dalam konsepsi Pancasila. Hal tersebut salah satunya terlihat dari belum tercapainya tujuan dari penerapan kebijakan *affirmative action* itu sendiri. Dimana komposisi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif saat ini masih belum setara jumlahnya. Ketidaksetaraan komposisi keterwakilan itu juga disebabkan oleh sistem pemilu dan sistem kepartaian yang menempatkan perempuan hanya terbatas pada pemenuhan syarat untuk dapat mengikuti pemilu semata.
3. Belum terwujudnya tujuan dari kebijakan *affirmative action* sendiri juga disebabkan oleh kendala-kendala yang berasal dari faktor sosio-kultural dan faktor struktural.

Sejalan dengan uraian pembahasan beserta kesimpulan mengenai pelaksanaan kebijakan *affirmative action* diatas, maka penulis untuk selanjutnya memiliki saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan kebijakan *affirmative action* di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan agar tercipta ruang kompetisi yang adil, maka partai politik selaku aktor demokrasi harus dapat memaksimalkan fungsi dan peran partai politik itu sendiri, khususnya dalam hal rekrutmen politik sehingga ketika pemilihan umum tiba partai



- politik bisa lebih siap dalam mencalonkan kandidat perempuan yang berkapasitas dan berkapabilitas untuk maju menjadi calon legislatif.
2. Perempuan yang akan maju menjadi calon legislatif pada suatu pemilihan umum hendaknya dapat mempersiapkan bekal politik yang cukup. Untuk itu peran partai politik pun harus lebih dioptimalkan kembali, khususnya terkait dengan pendidikan politik calon legislatif perempuan. Pendidikan politik itu pun hendaknya dipersiapkan jauh sebelum pemilihan umum.
 3. DPR bersama Pemerintah ketika merumuskan ketentuan didalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik harus dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada, baik itu nilai keadilan dalam filsafat hukum maupun keadilan dalam konsepsi Pancasila. Di sisi lain, DPR bersama Pemerintah juga hendaknya dapat merumuskan kembali sistem pemilu dan sistem kepartaian yang dapat memperkuat sistem presidensial tetapi juga tidak mengabaikan aspek keterwakilan.

Referensi

- Aprita, Serlika & Adhitya, Rio. (2020). Filsafat Hukum. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arief Hidayat. (2017). Negara Hukum Berwatak Pancasila. doi : https://pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah%20Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila_Hakim%20Konstitusi%20Prof.%20Arief%20Hidayat.pdf.
- Azizah, Nur. (2014). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: LP3 UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dwi Astuti. (2020). Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta. Jurnal Populika. Vol 8, No 2. doi : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/download/131/98&ved=2ahUKEwismqLthZDzAhXR7HMBHQXZDQMfnoECBMQAQ&usq=AOvVaw3YkcU0iAAISjhVPC6x-31>.
- Farkhani, dkk. (2018). Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berpikir Hukum Post Modernisme. Solo: Kafilah Publishing.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13 No.25. doi:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/download/1545/1310&ved=2ahUKEwjBONKy4aryAhX48XMBHcXcAlwQFnoECBsQAQ&usq=AOvVaw3WW7jQIUcroHjiW6rcjhDZ>.



- Handayani, dkk. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 2, No. 2. doi:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/2572/2818&ved=2ahUKEwj81qXl9cXyAhWx6nMBHdGnDksQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw3g5qrbgC83pd24jo0ilq2N>.
- Jeffery M. Paige. (1971). Political Orientation and Riot Participation. *American Sociological Review*. Vol. 36(10). doi: <https://id.booksc.org/book/15489134/796a5b>.
- Lati Praja Delmana dkk. (2018). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilihan Umum di Indonesia. *JJPPUMA: urnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol 7(1). doi: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2000>.
- Mahfud, Mohammad. (2017). *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. Depok: Rajawali Press.
- Muhammad Helmi. (2015). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. Vol. XIV. No. 2. doi:<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/342>
- Mujar Ibnu Syarif. (2016). Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*. Vol.4 No.1. doi : 10.15.408/jch.v4i1.3568.2016.4.1.15-32.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 3. doi:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negarahunuk.pdf&ved=2ahUKEwiFvcyYvrnyAhVaVisKHQWCCChYQFnoECAQQAQ&usg=AVaw2wuhJjJson5x1XpO3kOu1h>.
- Noer, Deliar. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Putra Astomo. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945 *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol. 1. No. 1. doi: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C10&q=prinsip+prinsip+nomokrasi+islam&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DTL8wZeue0ZcJ.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Rini Sulastri. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca *Affirmative Action*. *Jurnal Khasanah Multidisiplin*. Vol 8, No.1. doi:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http>



[s://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/download/10361/4952&ved=2ahUKEwj52LCmiZDzAhVFU30KHZd5AEEQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1n51mGt3gw0izY7xjG7Wkc](http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/download/10361/4952&ved=2ahUKEwj52LCmiZDzAhVFU30KHZd5AEEQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1n51mGt3gw0izY7xjG7Wkc)

- Sasongko, Wahyu. (2013). *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Lampung : PKKPUU Fakultas Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Totok Inwantoro. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 3(3) doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5776>.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Urbanus Ura Weruin. (1997). Keadilan Sosial dan Demokrasi. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No 12. doi : <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/5307/3365>.
- Wahyuningsih, Tri & Darajat, Abdurrahman. (2017). *Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009-2014*. Yogyakarta: Triwacana.
- Wandi, Gusri. (2015). *Konstruksi Maskulinitas Macho dari Pandangan Etnisitas (Analisis Gender pada Mahasiswa Fisip USU)*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia).
- Zaenal Mukarom. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator*. Vol. 9 No. 2. doi: <https://pdfcoffee.com/perempuan-dan-politik-pdf-free-b-164870-pdf-free.html>.



Ahmad Dahlan

Legal Perspective

Volume 01, Issue 02, 2021, pp. 90-111

Zuhraini. (2014). Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila. *Al-Adalah*. Vol XII, No. 1. doi: <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/182>.